

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara Hukum yang berkedaulatan rakyat dan merupakan Negara kesatuan yang berbentuk Republik.¹ Sebagai negara hukum, maka Indonesia sejatinya harus memenuhi konsep negara hukum pada umumnya di dunia yaitu sebagai negara yang berlandaskan konstitusional, menganut demokrasi, mengakui dan melindungi hak asasi manusia, serta peradilan yang bebas dan tidak memihak. Begitupun dalam upaya strategi untuk membangun pemerintahan yang baik, bersih, adil dan kompetitif, haruslah berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai *Staat Fundamental Norm* serta undang-undang yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia.

Setiap tindak pidana pada umumnya memiliki dua unsur yang menjadi pembentuknya, yaitu unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif adalah setiap unsur yang bersumber dari pelaku tindak pidana, yaitu terkait dengan kesalahan dari pelaku yang dilakukan karena unsur kealpaan (*negligence or schuld*) dan kesengajaan (*intention/opzet/dolus*). Adapun unsur objektif adalah unsur yang sumbernya berada di luar pelaku. Unsur objektif dapat digolongkan menjadi empat, yaitu: 1) Faktor perbuatan manusia yang dapat berupa perbuatan positif atau perbuatan aktif (*act*), dan perbuatan negatif atau perbuatan pasif (*omission*); 2) Akibat yang merusak atau menimbulkan bahaya, membuat hilangnya kepentingan yang dijaga oleh hukum, seperti hak milik, harta, kehormata, nyawa, dan lain-lain; 3) Faktor keadaan, baik keadaan sebelum maupun setelah suatu perbuatan tindak pidana dilakukan; dan 4) Sifat dapat dihukum, yang merujuk pada berbagai pertimbangan yang dapat membuat pelaku terbebas dari hukuman, dan sifat melawan hukum,

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat (1), (2), (3).

yang merujuk pada sifat dari perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum.² Unsur-unsur tersebut menjadi pembentuk dari setiap tindak pidana, termasuk juga tindak pidana di bidang perekonomian yang dalam hal ini dibatasi tindak pidana penipuan dan penggelapan yang bermuara pada tindak pidana pencucian uang (*money laundry*).

Dalam konsep antipencucian uang, pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Apabila Harta Kekayaan hasil tindak pidana yang dikuasai oleh pelaku atau organisasi kejahatan dapat disita atau dirampas, dengan sendirinya dapat menurunkan tingkat kriminalitas. Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum serta penelusuran dan pengembalian Harta Kekayaan hasil tindak pidana. Penelusuran Harta Kekayaan hasil tindak pidana pada umumnya dilakukan oleh lembaga keuangan melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lembaga keuangan memiliki peranan penting khususnya dalam menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa dan melaporkan Transaksi tertentu kepada otoritas (*financial intelligence unit*) sebagai bahan analisis dan untuk selanjutnya disampaikan kepada penyidik.

Penyitaan merupakan bagian dari penyidikan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau yang biasa disebut KUHAP, penyitaan diatur dalam pasal 1 butir 16 KUHAP yaitu : “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.”³ Adapun penyitaan tidak bisa secara sembarangan dilakukan. Hanya terhadap benda yang terkait dengan

² Leden Merpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Ed I, Cetakan I, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm.11.

³ Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* Pasal 1 butir 16.

tindak pidana sajalah yang dapat dilakukan penyitaan, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHAP:

Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan serta dilakukan tanpa rambu-rambu terkait⁴

Ketika terjadinya tindak pidana kasus penipuan dan penggelapan sebagai *predicate offence* atau tindak pidana awal yang diikuti oleh tindak pidana berlanjut yakni pencucian uang yang menimpa korban adalah tindak pidana harta benda dengan kerugian bersifat materil, maka ganti rugi yang dimaksud adalah pengembalian barang-barang milik korban atau pelaku mengganti sejumlah kerugian yang diderita oleh korban, sehingga dalam kasus kejahatan yang mengandung kerugian korban dalam wujud harta benda ini, yang diharapkan oleh korban pada dasarnya ialah harta bendanya kembali, bukan permasalahan pembedanaannya.⁵

Sistem peradilan pidana saat ini ternyata lebih mementingkan aspek pemberian hukuman kepada pelaku berupa pembedanaan dan acapkali tidak mementingkan korban, maka hubungan yang terjadi adalah antara negara dan pelaku saja. Korban akan tetap menjadi korban ketika pelaku atas

⁴ Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* Pasal 39 ayat (1)

⁵ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif di Indonesia*, (Depok : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010), hlm.27.

kesalahannya kemudian dipenjarakan dan akar permasalahan dianggap selesai tanpa adanya perhatian kepada korban melalui tanggung jawab dari pelaku,⁶ dengan tidak adanya upaya penggantian kepada korban maka dalam hal ini kepentingan korban telah diabaikan.⁷ Terkait hal tersebut, timbul pemikiran untuk dilakukan penyitaan aset (*Asset Recovery*) kepada korban tindak pidana penipuan dan penggelapan serta pencucian uang dalam kaitannya dengan perlindungan korban kejahatan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Dpk tanggal 30 Mei 2018 dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 195/PID/2018/PT BDG tanggal 15 Agustus 2018 yang sebelumnya telah menjatuhkan vonis kepada tiga orang terdakwa yakni Direktur Utama First Travel Andika Surachman, Direktur Anniesa Hasibuan dan Direktur Keuangan Siti Nuraida Hasibuan dalam perkara tindak penipuan dan penggelapan serta pencucian uang biro perjalanan umrah First Travel dengan masing-masing hukuman yakni terdakwa Andika Surachman 20 tahun penjara dan denda Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) subsider 8 bulan, Anniesa Hasibuan 18 tahun penjara dan denda Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) subsider 8 bulan serta Siti Nuraida 15 tahun penjara dan denda Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) subsider 8 bulan kurungan sekaligus menetapkan aset sitaan barang bukti agen umrah milik para korban yakni jamaah tersebut dilelang untuk negara.

Yenti Garnasih, ahli hukum tindak pidana pidana pencucian uang (*money laundry*) menjelaskan bahwa Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam kasus First Travel terkait penetapan aset sitaan barang bukti agen umrah yang dilelang untuk negara sangat tidak adil untuk para korban, di mana dalam kasus tersebut penyitaan yang berkaitan dengan

⁶ Maharani Siti Shopia, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Perspektif Keadilan Restoratif dalam Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Perlindungan : Saksi dan Korban Urgensi Peningkatan Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, (Jakarta : Humas, Diseminasi dan Hukum, 2011), hlm. 105.

⁷ Arief Mansyur, Dikdik M dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan : Antara Norma dan Realita*, (Jakrta : RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 45.

money laundering dengan kejahatan asal dalam hal ini penipuan dan penggelapan yang kemudian ada pencucian uang harusnya yang disita dan dirampas adalah hanya betul-betul yang berasal dari hasil kejahatan, jadi apabila menggunakan *money laundering* hanyalah hasil kejahatannya.

Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, menunjukkan adanya kriminalisasi perbuatan sebagaimana di atur dalam undang-undang tersebut, antara lain disebutkan pada Pasal 3 berupa *menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.*

Kualifikasi perbuatan-perbuatan tersebut disusun sedemikian rupa untuk menjerat para pelaku tindak pidana pencucian uang, namun ada hal yang harus pula menjadi titik perhatian yaitu objek berupa harta kekayaan yang merupakan aset dari korban tindak pidana tersebut. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tersebut sudah mampu menjerat perbuatan para pelaku tindak pidana pencucian uang, namun hal tersebut ternyata tidak memberikan jaminan bagi korban untuk kembali mendapatkan asetnya yang telah hilang tersebut akibat perbuatan pelaku. Adapun dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tersebut antara lain dinyatakan bahwa dalam konsep anti pencucian uang, pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak.

Dibawah ini, terdapat beberapa fakta hukum terkait Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukukan oleh travel pemberangkatan umroh.

Tabel 1. (Data Putusan Pengadilan Mengenai Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukukan oleh travel pemberangkatan umroh)

Kasus	Putusan Hakim
Putusan Nomor 16/Pdt.Sus- PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst.	Menyatakan bahwa direktur dari PT Solusi Balad Lumampah (PT SBL) Aom Juang Wibowo Sastra Diningrat alias Aom harus harus menjual barang bukti 88 item asetnya yang bergerak maupun tidak. Hasil penjualan itu dikembalikan kepada 2.501 jemaahnya.
Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks	Berdasarkan putusan sidang Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Negeri (PN) Makasar, Hakim memutuskan bahwa PT. Amanah Bersama Umat (Abu Tours) dinyatakan pailit dan asetnya dikembalikan ke jemaah melalui kurator yang telah ditunjuk
Putusan Nomor Perkara 1641/PID.B/2014/PN JKT.PST	Berdasarkan putusan siding Pemilik PT Lintas Utama Sukses (Linus), M Nassa terbukti bersalah telah melakukan Tindak Pidana Penipuan dan Pencucian Uang. Dimana asset yang dimilikinya harus dilelang guna dikembalikan kepada para korban jemaah.

Tiga putusan dalam tabel di atas merupakan beberapa kasus pencucian uang oleh travel pemberangkatan umroh dengan putusan yang senada, bahwa aset dari pemilik travel dikembalikan kepada para jemaah yang menjadi korban penipuan. Pada kasus pertama yang diputus dalam putusan nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst, Majelis Hakim memutuskan bahwa direktur dari PT Solusi Balad Lumampah (PT SBL) Aom Juang Wibowo Sastra Diningrat alias Aom terbukti melakukan

penipuan terhadap para jamaah umrohnya dan melakukan pencucian uang. Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPu) dari para jamaah serta beberapa kreditur lain dari PT Solusi Balad Lumampah (PT SBL) dikabulkan oleh Majelis Hakim dan uang dari para jamaah dan kreditur dikembalikan dengan cara menjual seluruh set dari dari PT Solusi Balad Lumampah (PT SBL).

Hal yang sama juga terjadi pada kasus kedua yang diputus dengan putusan nomor 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks, dimana Majelis Hakim memutuskan bahwa pemilik PT. Amanah Bersama Umat (Abu Tours), yaitu H. Muh. Hamzah Mamba alias Abu Hamzah, terbukti bersalah melakukan penipuan dan pencucian uang. Berdasarkan keputusan tersebut, maka PT. Amanah Bersama Umat (Abu Tours) dinyatakan pailit dan asetnya dikembalikan kepada jamaah umroh yang belum diberangkatkan dan kreditur dengan pembagian diserahkan kepada kurator yang ditunjuk.

Pada kasus ketiga yang diputuskan dengan putusan nomor 1641/PID.B/2014/PN JKT.PST, Majelis Hakim memutuskan bahwa Pemilik PT Lintas Utama Sukses (Linus), M Nassa terbukti bersalah telah melakukan Tindak Pidana Penipuan dan Pencucian Uang. Sebagaimana dua kasus sebelumnya, Majelis Hakim memerintahkan untuk melelang aset milik PT Lintas Utama Sukses (Linus) dan membagikannya kepada jamaah yang menjadi korban penipuan.

Pada dasarnya, hukum yang berlaku di Indonesia belum memberikan ketentuan yang secara jelas dan spesifik mengatur mengenai pengembalian harta kepada korban penipuan. Hal ini disebabkan karena sistem peradilan pidana masih memprioritaskan aspek pemberian sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana (penipuan).⁸ Akibatnya, aspek keadilan bagi pihak yang menjadi korban penipuan masih belum terjamin. Namun demikian, sesuai dengan prinsip keadilan hukum, maka selayaknya jika korban penipuan mendapatkan kembali hartanya melalui putusan Majelis Hakim

⁸ Usman Arifin, Asset Recovery korban tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam kaitannya dengan perlindungan korban kejahatan, *Law*, 2018, hlm. 1-11.

dalam pengadilan.⁹ Korban penipuan menjadi pihak yang dirugikan, sehingga berhak untuk mendapatkan kembali harta yang menjadi haknya.

Keputusan Majelis Hakim untuk tiga kasus di atas dapat dikatakan telah mengacu pada prinsip keadilan karena memutuskan untuk mengembalikan harta dari para jamaah yang menjadi korban penipuan oleh travel pemberangkatan umroh. Namun demikian, sebagaimana sifat dari sistem peradilan yang masih memprioritaskan pada pemberian hukuman kepada pelaku tindak pidana serta belum adanya pasal perundang-undangan yang mengatur mengenai pengembalian harta kepada korban penipuan, maka praktik penyelesaian perkara pidana yang serupa masih belum menunjukkan hasil yang konsisten. Hal ini salah satunya terlihat pada putusan Majelis Hakim pada kasus *first travel* yang menyatakan bahwa aset *first travel* disita oleh negara.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis sangat tertarik untuk menganalisis kasus tersebut dengan judul **Penyitaan dan Perampasan Benda Dalam Kasus First Travel ditinjau dari hukum acara pidana (Studi Putusan Perkara Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018)**.

1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Undang-Undang Pencucian Uang Nomor 8 Tahun 2010 tidak mengatur berkaitan dengan penyitaan dan perampasan secara menyimpang dari Pasal 39, Pasal 46 dan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 secara terang menjelaskan bahwa barang yang disita dan diserahkan kepada negara haruslah milik pelaku kejahatan atau barang tersebut telah nyata digunakan untuk kejahatan.

Apabila undang-undang mengatur barang tersebut diserahkan kepada negara karena suatu ketentuan yaitu misalnya untuk dimusnahkan atau

⁹ Nashruddin Anshoriy, *Dekonstruksi Kekuasaan: Konsolidasi Semangat Kebangsaan*. (Yogyakarta: LkiS, 2008), hlm. 96.

dirusak, jadi dalam hal penyitaan atau perampasan barang yang disita dari hasil kejahatan melalui putusan pengadilan bukan dikembalikan ke negara tetapi dikembalikan kepada yang paling berhak yakni korban tindak pidana, sekalipun pendekatannya menggunakan Undang-Undang Pencucian Uang Nomor 8 Tahun 2010.

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka ada beberapa rumusan masalah yang dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah aturan terkait dengan penyitaan dan perampasan benda dalam proses peradilan pada kasus first travel ditinjau dari hukum acara pidana ?
2. Siapakah yang berhak mendapatkan hasil sitaan barang bukti bukan milik negara dalam kasus first travel berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum :
 1. Untuk mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis aturan pelaksanaan terkait dengan penyitaan dan perampasan benda dalam proses peradilan pada kasus first travel ditinjau dari hukum acara pidana;
 2. Untuk mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis siapakah yang berhak mendapatkan hasil sitaan barang bukti bukan milik negara dalam kasus first travel berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018.

2. . Tujuan Khusus :

1. Untuk membuka wawasan penulis, pembaca, serta pihak-pihak lain, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya khususnya dan masyarakat luas pada umumnya yang memerlukan hasil penelitian hukum ini;
2. Sebagai bahan kajian dan masukan dalam rangka penyempurnaan hukum di Indonesia, khususnya dalam pembuatan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis :

1. Guna memberitahukan kepada masyarakat aturan pelaksanaan terkait dengan penyitaan dan perampasan benda dalam proses peradilan pada kasus first travel ditinjau dari hukum acara pidana;
2. Guna memberitahukan kepada masyarakat siapakah yang berhak mendapatkan hasil sitaan barang bukti bukan milik negara dalam kasus first travel berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018.

2. Manfaat Praktis :

Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang aturan pelaksanaan terkait dengan penyitaan dan perampasan benda dalam proses peradilan pada kasus first travel ditinjau dari Hukum Acara Pidana.

1.4. Kerangka Teoritis, Konseptual, Pemikiran

1.4.2. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah suatu kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis, yang mungkin disetujui atau tidak disetujui yang dijadikan masukan dalam membuat kerangka berpikir dalam penulisan bahwa untuk mengkaji permasalahan hukum secara mendalam diperlukan teori yang berupa serangkaian asumsi, konsep, defenisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara

merumuskan hubungan antara konsep.¹⁰ Oleh karenanya yang menjadi landasan kerangka teori dalam penelitian ini adalah Teori Pidana dan Teori Pertanggungjawaban Pidana.

a. Teori Pidana

Teori yang digunakan dalam kerangka teoritis ini adalah Teori Pidana. Pidana berasal dari kata “Pidana” yang sering diartikan pula dengan hukuman. Jadi pidana dapat diartikan pula dengan hukuman. Kalau orang mendengar kata “hukuman” biasanya yang dimaksud adalah penderitaan yang kepada orang yang melanggar hukum pidana. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik, yaitu suatu aturan hukum yang mengatur hubungan antara individu dan Negara atau aparat pemerintahan.

Teori hukum pidana yang sama kita kenal dengan teori pidana berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subjektif. Teori-teori ini mendasarkan kepada penjelasan dan mencari hak dari Negara untuk menjatuhkan serta menjalankan hak tersebut. Secara tradisional teori-teori pidana pada umumnya dapat dibagi dalam tiga kelompok teori, yaitu:¹¹

1. Teori absolute atau teori pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Immanuel Kant dan Hegel. Mereka berpendapat bahwa keyakinan mutlak akan keniscayaan pidana, sekalipun pidana tidak berguna. Pandangan diarahkan pada masa lalu dan bukan ke masa depan dan kesalahan hanya bisa diselesaikan dengan menjalani penderitaan. Immanuel Kant menyatakan pidana merupakan suatu “imperatif kategoris”, yaitu tuntutan mutlak dipidanya seseorang karena telah melakukan kejahatan. Hegel memandang bahwa pidana adalah hak dari pelaku kejahatan atas perbuatannya yang dilakukannya berdasarkan kemauannya sendiri.¹²

¹⁰ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), hlm 19.

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (PT Alumnus, Bandung, 2010), hlm 10

¹² La Sina, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, (Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2016), hal.90

Muladi berpendapat bahwa teori absolut memandang pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.¹³

Jadi fungsi pidana disini adalah pembalasan bagi orang yang melakukan kejahatan dan memuaskan keadilan¹⁴ sehingga keberadaan pemidanaan itu sendiri tergantung pada ada dan tidaknya kejahatan.

2. Teori relatife atau teori tujuan

Menurut teori ini pemidanaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolute dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dan mengurangi frekuensi kejahatan.

Karena tujuannya yang bermanfaat ini maka teori relatif disebut juga teori tujuan (*Utilitarian Theory*) dimana pidana dijatuhkan buka karena orang itu telah membuat kejahatan tetapi supaya orang itu tidak melakukan kejahatan lagi.¹⁵

Dalam ilmu pengetahuan pidana, teori rekatif ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yakni:

a) *Prevensi Umum (General Preventive)*

Pada intinya, *Prevensi* ini menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Dengan memidanakan pelaku kejahatan, diharapkan anggota masyarakat lainnya tidak akan melakukan tindak pidana.

¹³ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2007), hlm.11

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori- teori dan Kebijakan Pidana*, (PT Alumni, Bandung, 2010), hlm 16

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori- teori dan Kebijakan Pidana*, (PT Alumni, Bandung, 2010), hlm 16

b) *Prevensi Khusus (Speciale Preventive)*

Pada intinya, *Prevensi* ini menekankan bahwa tujuan pidana itu dimaksudkan agar terpidana jangan melakukan atau mengulangi perbuatannya lagi dalam hal ini pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.¹⁶

3. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan, penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban¹⁷ dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil. Dengan demikian pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum.

Teori gabungan memandang tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, di mana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Karakter tujuannya terletak pada ide suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut:¹⁸

1. Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat;
2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis; dan

¹⁶ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2003), hlm 76

¹⁷ Ibid. hlm 76

¹⁸ Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, (Liberty, Yogyakarta, 1988), hlm.47

3. Pidana adalah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan. Dapat disimpulkan tujuan dari pemidanaan yaitu dikehendaknya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan-kejahatan terutama dalam delik ringan. Untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak tata kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu pemidanaan tidak dapat dihindari.

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Melalui pertanggungjawaban pidana, ancaman pidana yang secara abstrak terdapat dalam undang-undang, secara kongkrit ditimpakan atau dijatuhkan kepada pelakunya. Suatu ancaman pidana yang terdapat dalam undang-undang tidak secara otomatis akan dijatuhkan kepada seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, tetapi ada syarat yang harus dipenuhi untuk menjatuhkannya oleh pengadilan. Roeslan Saleh mengatakan, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam

melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.¹⁹

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum.

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya orang yang mampu bertanggung jawab yang dapat diminta pertanggungjawaban. Umumnya pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif. Hal ini berarti dalam hukum pidana Indonesia, Undang-undang justru merumuskan keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tidak dipertanggungjawabkan. Perumusan pertanggungjawaban pidana secara negatif dapat terlihat dari ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Seluruhnya merumuskan hal-hal yang dapat mengecualikan pembuat dari pengenaan pidana kepada pelaku tindak pidana kejahatan.²⁰

c. Teori Keadilan (Aristoteles)

Menurut menurut Hans Kelsen, menurutnya keadilan tentu saja digunakan dalam hukum, dari segi kecocokan dengan hukum positif terutama kecocokan dengan undang- undang. Ia menganggap sesuatu yang adil hanya mengungkapkan nilai kecocokan relative dengan sebuah norma 'adil' hanya kata lain dari 'benar'. Sedangkan menurut Aristoteles, mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Selanjutnya, membagi keadilan menjadi dua bentuk yaitu. pertama, keadilan distributif, adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang- undang. Kedua, keadilan korektif, yaitu keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan

¹⁹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. (Aksara Baru, Jakarta, 1981), hlm. 75.

²⁰ LedenMarpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Cetakan Ketujuh*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2011), Hlm. 22.

seranganserangan ilegal. Fungsi korektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh hakim dan menstabilkan kembali dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi atas miliknya yang hilang.

Keadilan mencerminkan bagaimana seseorang melihat tentang hakikat manusia dan bagaimana seseorang memperlakukan manusia. Begitu pula hakim mempunyai kebebasan sepenuhnya untuk menentukan jenis pidana dan tinggi rendahnya suatu pidana, hakim mempunyai kebebasan untuk bergerak pada batas minimum dan maksimum, pidana yang diatur dalam Undang-Undang untuk tiap-tiap tindak pidana.²¹ Dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara pidana, seharusnya putusan hakim tersebut berisi alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang bisa memberikan rasa keadilan bagi terdakwa. Dimana dalam pertimbangan-pertimbangan itu dapat dibaca motivasi yang jelas dari tujuan putusan diambil, yaitu untuk menegakkan hukum (kepastian hukum) dan memberikan keadilan.²² Berlakunya KUHAP menjadi pegangan hakim dalam menciptakan keputusan-keputusan yang tepat dan harus dapat dipertanggung jawabkan.

1.4.2. Kerangka Konseptual

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pokok permasalahan, akan diberikan batasan dari kata, istilah, dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Pembatasan ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang terkait dengan penelitian ini, dan agar terjadi persamaan sudut pandang dalam memahami permasalahan yang ada.

A. Penyitaan

Penyitaan adalah Serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak

²¹ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Alumni, Bandung, 1986), hlm.78

²² Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Masalah Perkara Pidana*,(Aksara Persada Indonesia, Jakarta ,1987,) hlm. 50.

bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan²³;

B. Perampasan

Perampasan adalah upaya paksa pengambilalihan hak atas kekayaan atau keuntungan yang telah diperoleh, atau mungkin telah diperoleh oleh orang dari tindak pidana yang dilakukannya, berdasarkan putusan pengadilan di Indonesia atau negara asing²⁴;

C. Kasus First Travel

Kasus First Travel yang dimaksud yakni suatu perkara yang telah diputus oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Dpk tanggal 30 Mei 2018 dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 195/PID/2018/PT BDG pada tanggal 15 Agustus 2018;

D. Hukum Acara Pidana

Hukum Acara Pidana adalah suatu ketentuan mengenai proses beracara, alur atau tatacara (formil) yang dilakukan pada persidangan dalam rangka penyelesaian suatu perkara pidana di pengadilan. Hukum acara pidana Indonesia adalah serangkaian kaidah, prosedur, dan peraturan hukum yang mengatur pelaksanaan hukum pidana pada tata hukum positif yang berlaku di Indonesia.²⁵


²³ Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* Pasal 1 ayat (16).

²⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana

²⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_acara_pidana_Indonesia diakses pada 26 Maret 2020

Pukul 2.41 WIB

1.4.3. Kerangka Pemikiran



1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan ilmu mengenai jenjang-jenjang yang baru dilalui dalam suatu proses penelitian/ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Sedangkan penelitian sendiri adalah usaha guna mencari pengetahuan (ilmiah) baru menurut prosedur yang sistematis dan terkontrol

melalui data empiris (pengalaman) atau normatif.²⁶ Dalam melaksanakan penulisan hukum ini, maka metode penelitian yang dipilih oleh penulis sebagai berikut :

1.5.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis Penelitian yuridis normatif untuk itu diperlukan penelitian yang merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Menurut Soerjono Soekanto penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁷ Menurut Ronny Hanitijo Soemitro pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini dan pengambilan data langsung pada objek penelitian yang berkaitan dengan peranan Intelkam Polri dalam mengantisipasi konflik sosial.²⁸

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang dalam operasionalnya menggambarkan peraturan perundang-undangan tentang peraturan penyitaan dan perampasan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dihubungkan dengan teori-teori hukum, data-data yang diperoleh, serta bagaimana pelaksanaan atau penerapan hukum tersebut yang menekankan pada ilmu hukum tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku didalam masyarakat.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,(Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007). hlm 96.

²⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

²⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001), hlm 10.

1.5.2. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode Pengumpulan Bahan Hukum dilakukan dengan cara menggali kerangka yuridis normatif serta menggunakan bahan hukum dan data-data lain yang diperoleh yang membahas tentang teori-teori hukum dan peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan terkait dengan penyitaan dan perampasan benda dalam proses peradilan pada kasus first travel ditinjau dari sistem hukum acara pidana., baik bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan berdasarkan sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif. Sumber bahan tersebut yakni :

1. Bahan hukum primer, berupa bahan-bahan yang memiliki kekuatan mengikat, seperti norma dasar, peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 dan lain-lain.
2. Bahan hukum sekunder yang menjelaskan bahan hukum primer dan isinya tidak mengikat, seperti literatur tentang hukum pembuktian, hasil-hasil penelitian sarjana hukum, makalah-makalah dalam seminar tentang tindak pidana pencucian uang, artikel-artikel yang berkaitan dengan pelaksanaan terkait dengan penyitaan dan perampasan benda dalam proses peradilan dan lain-lain.
3. Bahan hukum tersier, yang sifatnya melengkapi bahan hukum primer dan sekunder seperti internet ,KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) dan lain-lain.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pembahasan ini agar lebih terarah, penulis menggunakan sistematika pembahasan yang dimulai dari pendahuluan dan di akhiri dengan penutup. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini diuraikan tentang latar belakang, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, konseptual, dan pemikiran, serta metode penelitian dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab II, diuraikan mengenai Pidana, Teori Keadilan, Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan umum Hukum Acara Pidana, Pinyataan dan perampasan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

III. METODE PENELITIAN

Dalam bab III, diuraikan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber hukum, metode pengumpulan bahan hukum dan metode analisis bahan hukum yang digunakan didalam penelitian.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab IV, penulis akan membahas mengenai hasil penelitian terkait Pinyataan dan Perampasan Benda dalam studi kasus Tindak Pidana Pencucian Uang kasus First Travel.

V. PENUTUP

Dalam bab V, penulis akan memberikan kesimpulan tentang hasil penelitian dan memberikan saran-saran setelah menganalisa hasil pembahasan.